

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pelaihari di bentuk 1937 baru terealisasi pada 1976 (Drs. Nashrullah Syarqawi, SH). Jadi saat ini Pengadilan Agama Pelaihari terletak di Jl. H. Boejasin Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kecamatan ini terletak di Pelaihari yang juga merupakan Ibukota Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui observasi dan wawancara para hakim, yang dilakukan dari tanggal 04 Mei 2013 sampai 4 Juni 2013 maka di peroleh pendapat mereka tentang poligami.

2. Identitas Responden

a. Responden I

NIP : 19560517 198303 1 007

Nama : Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H

TTL : Mali-Mali 17-05-1956

Alamat : Jl. Sampurna 4 Kec.Martapura Kab. Banjar

Jabatan : Hakim Madya Utama

Golongan : IV/c

Pendidikan : - SDN Mali-Mali

- SLTP MTsN
- SLTA M.A.S Agama
- S1 Syari'ah Qadla Banjarmasin
- S1 Hukum Palangkaraya

Riwayat : - Kasubag Umum PA. Tanah Grogot

Jabatan

- Panti PA. Tanah Grogot 1986
- Panti PA. Samarinda 1995
- PANSEK PA. Balikpapan 1998
- PANSEK PTA Palangkaraya 2001
- PANSEK PTA Samarida 2007
- Hakim Madya Utama PA.Pelaihari 2010

b. Responden II

NIP : 19700820 199703 2 002

Nama : Dra. Hj. NOOR ASIAH

TTL : Astambul Martapura 20-08-1970

Alamat : Banjarbaru

Jabatan : Hakim Madya

Golongan : IV/a

Pendidikan ; - SDN Astambul 1983

- MTsN Gambut 1986
- MAN Martapura 1989
- S1 IAIN Bnajar Masin

Riwayat : - Panti PA. Banjarbaru 2002

Jabatan - Hakim PA. Tanah Grogot 2007
 - Hakim Pratama Utama 2010

c. Responden III

NIP : 19750311 200704 2 001

Nama : NURUL FAUZIAH, S.Ag

TTL : Ponorogo 11-03-1975

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Golongan : III/b

Pendidikan : - SDN Temboro 1987
 - SLTPN 1 Karan Rejo 1990
 - MAN II Ponorogo 1993
 - S1 STAIN Syariah Ponorogo

d. Responden IV

NIP : 19770428 200312 1 005

Nama : MUHAMMAD ARIF, S.Ag.MSI

TTL : Bantul 28-04-1977

Alamat : Srimartani Piyungan Bantul DI. Yogyakarta

Jabatan : Hakim Pratama Madya
Golongan : III/c
Riwayat : - SDN Kembang Sari
pendidikan - MTs Mu'allim muh. Yogyakarta 1992
- MA Mu'allimin Muh. Yogyakarta 1995
- S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002
- S2 Hukum Bisnis Syari'ah UII Yogyakarta 2008

**3. Gambaran poligami di Pengadilan Agama Kota Pelaihari Kab.
Tanah Laut**

a. Berita Acara persidangan perkara izin poligami.

1.) Nomor perkara : 293/Pdt.G/2012/PA.Plh

RM bin J, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Beramban Raya Rt: 028 Rw: 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut pemohon, memohon izin untuk melakukan poligami melawan dengan H binti AM umur 32 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Beramban Raya Rt: 028 Rw: 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut Termohon I.

RM bin J bermaksud akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NK binti K umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai termohon II.

Pada tanggal 11 November 1996, RM bin J dan HR binti A melangsungkan pernikahan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah nomor: 055/05/XI/1996 tertanggal 11 November 1996). Kemudian setelah pernikahan tersebut, mereka hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama: Anissa Mawaddah umur 15 tahun dan Maskamah umur 12 tahun.

RM, bin J bermaksud menikah lagi dengan NK binti K . Pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA, karena Permohonan sangat khawatir, akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma apabila Pemohon tidak melakukan Poligami. Untuk menikah lagi dengan NK binti K, ia mampu memenuhi keperluan istri-istrinya beserta anak-anaknya, karena ia mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 4.500.000,00 perbulan, ia juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.

HR binti A menyatakan rela dan tidak keberatan apabila suaminya menikah lagi dengan NK binti K, NK binti K menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara RM bin J pihak keluarga HR binti A dan pihak keluarga HR binti A juga menyatakan rela atau tidak keberatan apabila RM bin J menikah dengan NK binti K.

Kemudian setelah persyaratan izin poligami lengkap RM bin J mengajukan permohonan izin pologami kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas

1A Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menetapkan memberikan izin kepadanya (RM bin J) untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya (NK binti K).

Berikut ini dapat dilihat alur perjalanan berkas dan jalannya persidangan :

No	Alur perkara	Tanggal	Keterangan
1	Pendaftaran permohonan	10-06-2012	
2	PMH / Penunjukan PP	12-06-2012	
3	PHS	13-06-2012	
4	Relaas Permohonan	17-06-2012	Bertemu dan Pemohon tanda tangan
5	Relaas Termohon I	17-06-2012	Bertemuan dan Termohon I tanda tangan
6	Relaas Calon istri kedua Permohonan (Termohon II)	17-06-2012	Bertemu dengan calon istri ke II Permohonan tanda tangan
7	Sidang I	09-07-2012	

Persidangan perkara tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012

datang menghadap ke persidangan. Hasil persidangan tersebut adalah :

- RM bin J Tetap pada permohonannya.
- HR binti A tidak keberatan mengizinkan suaminya untuk beristri lagi dan ia bersedia untuk dimadu, karena HR binti A menyadari bahwa ia selama ini tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana yang

dikehendaki oleh suaminya secara optimal terutama dalam masalah biologis.

- HR binti A tidak keberatan apabila suaminya menikah lagi dengan NK binti K dia rela menjadi istri kedua dan bersedia dimadu.
- NK binti K tidak keberatan menikah dengan RM bin J
- RM bin J menyerahkan alat bukti tertulis berupa : fotocopy KTP, Kutipan Akta Nikah, surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu, surat keterangan berlaku adil, dan surat pernyataan penghasilan.
- Saksi yang dihadirkan oleh RM bin J di muka persidangan yang bernama AS bin B menerangkan yang pada pokoknya membenarkan isi dari surat permohonan tersebut.
- Membenarkan semua keterangan saksi.
- Majelis Hakim memberikan izin kepada RM bin J untuk menikah lagi dengan NK binti K.

2.) Nomor perkara: 415/Pdt.G/2012/PA.Plh

KT bin A, umur 61 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Rt: 12, selanjutnya disebut Pemohon, memohon izin untuk melakukan poligami berlawanan dengan KR binti M umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Rt: 12 ,selanjutnya disebut Termohon.

KT bin A bermaksud akan menikah lagi dengan seseorang perempuan yang bernama Nasuka alias Nasukah umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bukit Mulia.

Pada tanggal 05 Mei 1970, KT bin A dengan KR binti M melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor 291/11/IX/2012) kemudian setelah pernikahan tersebut, mereka membina rumah tangga selama kurang lebih 42 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.

KT bin A ingin menikah lagi dengan NA / NH pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA.

KT bin A mampu memenuhi keperluan istri-istrinya beserta anak-anaknya, karena KT bin A mempunyai penghasilan rata-rata 7.500.000,00 per bulan. Ia juga sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.

KR binti M menyatakan rela dan tidak keberatan apabila KT bin A menikah lagi dengan NA/ NH, NA/NH menyatakan tidak akan menggugat gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pihak keluarga KT bin A dan pihak keluarga KR binti M.

KT bin Adan NA / NH tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariah Islam mampu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- KT bin A bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara NA / NH
- Berstatus janda berusia 55 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

- Wali nikah NA / NH bersedia untuk menikahkan NA/NH dengan KT bin A

Kemudian KT bin A mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menetapkan memberi izin kepada Pemohon (KT bin A) untuk menikah lagi dengan seseorang perempuan yang bernama NA / NH

Berikut ini dapat dilihat alur perjalanan berkas dan jalannya persidangan :

No	Alur perkara	Tanggal	Keterangan
1	Pendaftaran permohonan	04-09-2012	
2	PMH / Penunjukan PP		
3	PHS		
4	Relaas Permohonan		Bertemu dan Pemohon tanda tangan
5	Relaas Termohon I		Bertemuan dan Termohon I tanda tangan
6	Relaas Calon istri kedua Permohonan (Termohon II)		Bertemu dengan calon istri ke II Permohonan tanda tangan
7	Sidang I	09-10-2012	

Persidangan perkara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 M / 23 Zulkaidah 1433 Hijriah. KT bin A, KR binti M dan NA / NH datang menghadap ke persidangan. Hasil persidangan tersebut adalah :

- KT bin A tetap pada permohonannya.
- KR binti M membenarkan isi surat permohonan dan mengakui bahwa dia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sudah monopause.
- KR binti M tidak keberatan apabila suaminya menikah lagi dengan NA / NH.
- NA / NH tidak keberatan menikah dengan KT bin A
- KT bin A menyerahkan alat bukti tertulis berupa : fotocopy KTP, Kutipan Akta Nikah, surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu, surat keterangan berlaku adil, dan surat pernyataan peghasilan.
- Saksi yang dihadirkan oleh KT bin A di muka persidangan yang bernama SN bin F dan SY bin M menerangkan yang pada pokoknya membenarkan isi dari surat permohonan tersebut.
- KT bin A, KR binti M, NA/NH membenarkan semua keterangan saksi.
- Majelis Hakim membenarkan izin kepada KT bin A untuk menikah lagi dengan NA/NH.

3.) Nomor perkara: 016/Pdt.G/2014/PA.Plh

JK bin A, umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Rt:001 RW: 001, selanjutnya disebut Pemohon, memohon izin untuk melakukan poligami berlawanan dengan RS binti Y umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan RT, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Rt: 001 Rw : 001,selanjutnya disebut Termohon.

JK bin A bermaksud akan menikah lagi dengan seseorang perempuan yang bernama PT binti R umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-bati..

Pada tanggal 05 Mei 2002, JK bin A dengan RS binti Y melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor 26/05/IX/2002) kemudian setelah pernikahan tersebut, mereka membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.

JK bin A ingin menikah lagi dengan PT binti R pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA.

JK bin A mampu memenuhi keperluan istri-istrinya beserta anak-anaknya, karena JK bin A mempunyai penghasilan rata-rata 5.500.000,00 per bulan. Ia juga sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.

RS binti M menyatakan rela dan tidak keberatan apabila JK bin A menikah lagi dengan PT binti R menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pihak keluarga JK bin A dan pihak keluarga PT binti M.

JK bin A dan PT binti R tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariah Islam mampu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- JK bin A bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara PT bin R
- Berstatus perawan berusia 37 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- Wali nikah PT binti R bersedia untuk menikahkan PT binti R dengan JK bin A

Kemudian JK bin A mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menetapkan memberi izin kepada Pemohon (JK bin A) untuk menikah lagi dengan seseorang perempuan yang bernama PT bin A

Berikut ini dapat dilihat alur perjalanan berkas dan jalannya persidangan :

No	Alur perkara	Tanggal	Keterangan
1	Pendaftaran permohonan	02-01-2014	
2	PMH / Penunjukan PP		
3	PHS		
4	Relaas Permohonan		Bertemu dan Pemohon tanda tangan
5	Relaas Termohon I		Bertemuan dan Termohon I tanda tangan
6	Relaas Calon istri kedua Permohonan (Termohon II)		Bertemu dengan calon istri ke II Permohonan tanda tangan

7	Sidang I	29-01-2014	
---	----------	------------	--

Persidangan perkara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 M 1434 Hijriah. JK bin A, RS binti Y dan PT binti R datang menghadap ke persidangan. Hasil persidangan tersebut adalah :

- JK bin A tetap pada permohonannya.
 - RS binti Y membenarkan isi surat permohonan dan mengakui bahwa dia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sudah monopause.
 - RS binti Y tidak keberatan apabila suaminya menikah lagi dengan PT binti R.
 - PT binti R tidak keberatan menikah dengan JK bin A
 - JK bin A menyerahkan alat bukti tertulis berupa : fotocopy KTP, Kutipan Akta Nikah, surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu, surat keterangan berlaku adil, dan surat pernyataan peghasilan.
 - Saksi yang dihadirkan oleh JK bin A di muka persidangan yang bernama RN bin F dan BD bin A menerangkan yang pada pokoknya membenarkan isi dari surat permohonan tersebut.
 - JK bin A, RS binti Y, PT binti R membenarkan semua keterangan saksi.
 - Majelis Hakim membenarkan izin kepada JK bin A untuk menikah lagi dengan PT binti R.
- b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Terhadap Perkara Izin Poligami.

a.) Putusan Nomor: 293/Pdt.G/2012/PA.Plh

Pada putusan perkara nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Plh, bunyi
Pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang diuraikan di atas.


Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan termohon I adalah suami istri.
- Bahwa Termohon I sudah tidak bisa melayani kebutuhan seksualitas Pemohon, karena Termohon I sakit.
- Bahwa Termohon I tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan Termohon II
- Bahwa Pemohon mampu berlaku baik dan adil terhadap Termohon I dan Termohon II
- Bahwa Pemohonan mampu menjamin kesejahteraan Termohon I, Termohon II dan anak Pemohon karena memiliki penghasilan rata-rata 4.500.000,00 perbulan.
- Bahwa Termohon II bersedia dinikahi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lagi (berpoligami) telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat

(2), pasal 4 ayat (2), huruf (a) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum ini, merasa perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang



berbunyi : ...Dan jika kamu takut berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalil syar'i tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Pemohonan
- Memberikan izin kepada Pemohon (MR bin J) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama (NR binti K)
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon.

b.) Putusan Hakim Nomor : 415/Pdt.G/2012/PA

Pada putusan perkara nomor : 415/Pdt.G/2012/PA.Plh bunyi Pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :


- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama ini hidup rukun dan damai serta dikarunia 2 orang anak.

- Bahwa sejak tahun 2008 terakhir ini, termohon tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dalam hal melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang dikehendaki Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Termohon tidak keberatan bersedia dipoligami oleh Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam.
- Bahwa calon istri Pemohon bersedia dinikahi oleh Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga Termohon tidak keberatan jika Pemohon berpoligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lagi (berpoligami) telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2), huruf (a) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undangan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum ini, merasa perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :





Artinya :

...Dan jika kamu takut berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalil syar'i tersebut Majelis Hakim mengadil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbangan, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Pemohonan

- Memberikan izin kepada Pemohon (KT bin A) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama NA/NH
- Membebaskan biaya perkara sebesar 311.000.00 kepada pemohon.

c.) Putusan Hakim Nomor : 016/Pdt.G/2014/PA

Pada putusan perkara nomor : 016/Pdt.G/2014/PA.Plh bunyi Pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.


Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama ini hidup rukun dan damai serta dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2010 terakhir ini, termohon tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dalam hal melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang dikehendaki Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Termohon tidak keberatan bersedia dipoligami oleh Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam.

- Bahwa calon istri Pemohon bersedia dinikahi oleh Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga Termohon tidak keberatan jika Pemohon berpoligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lagi (berpoligami) telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2), huruf (a) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undangan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum ini, merasa perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :



Artinya :

...Dan jika kamu takut berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalil syar'i tersebut Majelis Hakim mengadil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbangan, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Pemohonan
- Memberikan izin kepada Pemohon (JK bin A) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama PT binti R
- Membebankan biaya perkara sebesar 375.000.00 kepada pemohon.

4. Alasan Hakim Pengadilan Agama Memberikan Izin Poligami di Kota Pelayhari Kabupaten Tanah Laut.

a. Responden I

Menurut Pendapat beliau (Drs. H. Sugian Noor, S.H) hukum melakukan poligami adalah boleh, poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu

tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan. Menurut ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dengan syarat :

- 1.) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2.) Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan
- 3.) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam realitas masyarakat, tidak semua poligami didasarkan pada pertimbangan yang matang tetapi karena faktor lain. Faktor tersebut antara lain sebagai upaya meredam amarah masa yang mengancam keselamatan jiwa si suami yang akan berpoligami sebagai akibat perempuan yang akan di poligami telah hamil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengurus poligami sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Sebagaimana yang difatwakan Muhammad Abduh, keadilan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka.

b. Responden II

Menurut Pendapat beliau (Dra. Hj. Noor Asiah). Poligami artinya memiliki istri lebih dari satu, tetapi dalam islam dibatasi empat orang saja. Keadilan dalam berpoligami hanya bersifat materi dan pembagian waktu, ketika melakukan hubungan seks pastilah berbeda antara istri tua dengan istri muda.

Pada Pasal 5 UU Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi para suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu :

- a.) Ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya
- b.) Adanya kepastian suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c.) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkompeten memberikan izin poligami.

Responden menjelaskan Adil dalam Poligami adalah adil dalam memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kedudukan istri itu sendiri, misalnya dalam nafkah bathin istri tua kurang bergairah dalam melayani nafkah bathin maka suami memberikan yang sepatutnya, Tetapi ketika suami memberikan nafkah bathin terhadap istri muda yang lebih memiliki gairah dan tenaga, maka suami harus melayani dengan sepatutnya, Adapun nafkah lahir, suami harus memberikan jumlah nafkah yang berbeda besarnya terhadap istri yang memiliki banyak anak dengan istri yang memiliki sedikit anak.

Mengapa di daerah Indonesia ini kebanyakan perempuan enggan untuk dipoligami? Karena perempuan Indonesia itu ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah, sehingga perempuan tadi merasa mampu menghidupi dirinya sendiri sehingga apabila suaminya ingin beristri lagi maka istri tadi meminta cerai.

Mendapatkan izin istri untuk poligami hukumnya wajib, karena keikhlasan istri sangat penting dalam kehidupan poligami yang bahagia. Saling terbuka dan saling mempercayai adalah modal untuk meraih kehidupan yang sakinah dalam rumah tangga. Meningkatkan takwa kepada Allah SWT dengan menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya, serta mentauladani Rumah tangga Rasulullah Saw.

c. Responden III

Menurut responden (Nurul Fauziah, S.Ag) Poligami bermakna memiliki istri banyak, tetapi dalam Islam hanya dibatasi empat orang saja.

Beliau menuturkan, adil adalah meletakkan sesuai dengan tempatnya. Kewajiban keadilan yang dimaksud dalam poligami hanyalah bersifat lahiriah, seperti sanggup pembagian harta, serta rumah, makanan, sedangkan nafkah bathiniyah tidak mungkin sanggup seseorang berlaku adil dalam pembagian cinta, kasih sayang, dan hubungan badan, karena pelayanan dalam tingkat kepuasan berbeda.

Beliau menyarankan suami yang berpoligami harus sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dan dari segi pendidikan tanpa ada kekurangan bagi kehidupan keluarganya. Ketidaksanggupan suami dalam memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya akan mengakibatkan dosa baginya. Pengajuan perizinan poligami mayoritas didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Agama Islam membolehkan poligami bagi laki-laki itu mempunyai rahasia yang terkandung didalamnya karena Allah yang menciptakan manusia dengan segala permasalahannya, dan Allah SWT jualah yang mengetahui jalan keluarnya. Oleh karena itu poligami dalam Islam adalah jalan keluar bagi laki-laki yang mempunyai syahwat yang kuat (lebih) yang tidak cukup dengan melampiaskan dengan satu istri saja.

Larangan berpoligami hanya bagi mereka yang tidak mampu nafkah zahir dan batin seperti dalam surah An-Nisa ayat 3.

d. Responden IV

Menurut Responden (M. Arif, S. Ag, MSI) alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) tersebut jika salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan Pengadilan Agama dapat memberi izin. Dalam penjelasan resmi UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 4 diterangkan dengan cukup jelas maka hendaklah ayat (2) huruf a yang berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri tidak dapat menjalankan. Maka jelaslah hendaknya bahwa tidak dapat menjalankan itu adalah karena suatu sebab yang terjadi diluar kemampuan yang diinginkan. sebab yang di maksud mestilah yang sesuai, semata-mata ada pada istri dan bukan sebab yang ada pada suami.

Responden juga mengatakan bahwa dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 yang didalamnya terdapat pasal yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan laki-laki terutama oleh suami. Oleh karena itu suami

yang akan dipoligami harus meminta persetujuan istri dan izin yang dimaksud dinyatakan dimuka Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama. Ketentuan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya.

B. Analisis Hasil Penelitian

Fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari dimuka persidangan terhadap permohonan izin poligami, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dengan syarat *pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Gambaran poligami di Pengadilan Agama Kota Pelaihari Kab. Tanah Laut.
Nomor perkara : 293/Pdt.G/2012/PA.Plh

RM bin J, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Beramban Raya Rt: 028 Rw: 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut pemohon, memohon izin untuk melakukan poligami melawan dengan H binti AM umur 32 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Beramban Raya Rt: 028 Rw: 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut Termohon I.

RM bin J bermaksud akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NK binti K umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai termohon II.

Nomor perkara: 415/Pdt.G/2012/PA.Plh. KT bin A, umur 61 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Rt: 12, selanjutnya disebut Pemohon, memohon izin untuk melakukan poligami berlawanan dengan KR binti M umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Rt: 12 ,selanjutnya disebut Termohon.

KT bin A bermaksud akan menikah lagi dengan seseorang perempuan yang bernama Nasuka alias Nasukah umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bukit Mulia.

Pada Pasal 5 Perkawinan mengatur Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada suami yang akan beristri lebih dari seorang,yaitu: *pertama*, ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya. *Kedua*, adanya kepastian suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. *Ketiga*, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkompeten memberikan izin poligami.

Pengajuan perizinan poligami mayoritas didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57. Ketentuan pertama, istri yang tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena menurut UU Perkawinan si istri bekerja untuk membantu beban kehidupan ekonomi keluarga dan tidak banyak waktu menjalankan kewajibannya, dalam hal ini diperlukan pengecualian dalam menyikapinya, tidak semua poligami didasarkan pada pertimbangan yang matang tetapi karena faktor lain, faktor tersebut antara lain sebagai upaya amarah massa yang mengancam keselamatan jiwa si suami yang akan berpoligami sebagai akibat perempuan yang akan dipoligami telah hamil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengurus poligami sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Proses perizinan poligami oleh pengadilan merupakan dilema. Jika izin diberikan tetapi tidak ada jaminan keadilan yang pasti bagi istri-istri dan anak-anak mereka (terutama istri tua dan anak-anaknya). Jika tidak diizinkan akan mendorong praktek poligami liar yang justru akan merugikan istri-istri dan anak-anak mereka (baik istri tua maupun istri muda).

Berdasarkan fakta yang ditemukan majelis hakim dimuka persidangan Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan izin poligami dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan tertentu. Menurut salah satu hakim Pengadilan Agama¹, pertimbangan hukum dikabulkannya poligami tersebut, ada yang memenuhi Undang-undang dan ada juga dengan pertimbangan lain, misalnya karena permohonan sudah menikah dengan calon istri kedua tersebut, yang apabila tidak dikabulkan akan berdampak tidak baik secara sosiologis di masyarakat karena ada hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan majelis harus

¹ Hasil wawancara dengan , *Hakim Pengadilan Agama Pelaihari* pada hari tanggal 21 Oktober 2012

dikabulkan. Selain itu juga, demi melindungi kepentingan hukum anak-anak yang lahir dari calon istri kedua permohonan tersebut, terhadap alasan-alasan dan perkara tersebut serta fakta-fakta yang dikemukakan dimuka persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung dengan Responden (Hakim) yang penulis lakukan telah di susun dalam bentuk penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh para hakim kepada peneliti kemudian diketahui alasan hakim memberikan izin termohon untuk poligami, tidak bisa di pungkiri lagi betapa pentingnya kebutuhan biologis dalam kehidupan manusia karena sebagian besar orang menganggap betapa perlunya kebutuhan tersebut. Sebagai bentuk pelaksanaan ibadah, menikah bagi seorang manusia karena sebagian besar orang menganggap betapa perlunya kebutuhan tersebut.

Menurut ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dengan syarat :

- 4.) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 5.) Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan
- 6.) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pada Pasal 5 UU Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi para suami yang akan beristri lebih dari seorang,yaitu :

- a.) Ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya
- b.) Adanya kepastian suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c.) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkompeten memberikan izin poligami.

Mendapatkan izin istri untuk poligami hukumnya wajib, karena keikhlasan istri sangat penting dalam kehidupan poligami yang bahagia. Saling terbuka dan saling mempercayai adalah modal untuk meraih kehidupan yang sakinah dalam rumah tangga. Meningkatkan takwa kepada Allah SWT dengan menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya, serta mentauladani Rumah tangga Rasulullah Saw.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang didalamnya terdapat pasal yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan laki-laki terutama oleh suami. Oleh karena itu suami yang akan dipoligami harus meminta persetujuan istri dan izin yang dimaksud dinyatakan dimuka sidang majelis Hakim Pengadilan Agama. Ketentuan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinanberikut aturan pelaksanaannya.

Memenuhi kebutuhan kodrat biologis adalah kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak istri. Islam menilai hubungan suami

istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.²

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Cet. Ke-9, Edisi 1, h. 58.